

IKHTISAR

AAN ANSHORI : *Kerjasama Usaha antara Peternak Ayam dengan Poultry Shop Cikupasakti di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang menurut Prespektif Fiqh Muamalah*

Kerjasama yang dilakukan Poultry Shop Cikupasakti dengan peternak ayam tersebut merupakan sesuatu yang memegang peranan penting dalam kaitannya dengan peningkatan penghasilan warga masyarakat, disini diperlukan kedudukan hukum, sehingga menjadi suatu yang jelas halal dan haramnya usaha tersebut dan tidak menimbulkan keraguan di masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin bergabung dalam kerjasama usaha tersebut.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui sistem kerjasama usaha antara peternak ayam dengan Poultry Shop Cikupasakti dalam perspektif muamalah, sehingga pada akhirnya akan dapat diketahui manfaat dan madharat terhadap anggota dari terjadinya kerjasama usaha tersebut dan status hukumnya.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa manusia selama hidup di dunia tidak bisa hidup menyendiri, dalam artian membutuhkan orang lain dalam kehidupannya, antara lain dengan menjalin kerjasama antara individu yang satu dengan yang lainnya atau menjalin suatu ikatan hukum dalam lapangan harta kekayaan, dengan terlebih dahulu melihat syarat dan rukunnya. Kerjasama tersebut dalam fiqh muamalah dikenal dengan syirkah, mudharabah/qiradh dan jual beli.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode Studi Kasus. Data diperoleh dari sumber data primer yaitu pihak Poultry Shop Cikupasakti dan anggotanya, disamping sumber data sekunder yang berupa literatur. Penelitian ini menggunakan tehnik observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis dengan mengklasifikasikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian ini, yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini.

Dari penelitian, ditemukan bahwa kerjasama usaha antara peternak ayam dengan Poultry Shop Cikupasakti jika dikaitkan dengan konsep syirkah dan konsep mudharabah/qiradh yang ada dalam fiqh muamalah, maka hal itu tidak sesuai karena ketidaksesuaian syarat dan rukunnya. Namun jika dikaitkan dengan konsep jual beli, hal itu lebih cocok, karena dalam prakteknya yang disesuaikan dengan konsep jual beli itu sendiri.

Akhirnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem kerjasama usaha tersebut dapat digolongkan kepada kongsi peternakan, dan sistem usaha yang demikian itu dibolehkan oleh agama Islam dengan syarat harus ada kejelasan pada saat terjadinya perjanjian. Poultry Shop Cikupasakti dalam menjalankan roda bisnisnya lebih menitikberatkan kepada aspek tolong-menolong, sehingga manfaat dari kerjasama ini lebih terasa disbanding madharatnya bagi para anggota. Kedudukan hukum kegiatan kerjasama usaha tersebut dapat digolongkan pada syarikat yang sudah terikat perjanjian untuk saling membantu, hukum jual-beli ini dalam Islam tentu dibolehkan dengan syarat tidak melebihi batas-batas yang telah ditentukan.